



# PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan Telp. (0542)8879450, 7218815 Fax.(0542)8879295  
Balikpapan

Kode Pos 76115

### SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI

Nomor : 420/ 114 /Dikdas/V/2016

Berdasarkan surat dari Kepala Sekolah SMPN 22 BALIKPAPAN Nomor: 420/185/TU-V/2016 tanggal 26 Mei 2016 perihal Permohonan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Sekolah Negeri.

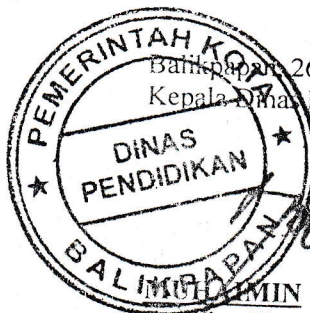
1. Nama Sekolah : SMPN 22 BALIKPAPAN
2. Alamat : Jl. Sumber Rejo 1 RT.41, Sumber Rejo, Balikpapan Tengah
3. N S S : 201.1661.04.002
4. Status Akreditasi : A (Amat Baik)
5. Tanggal Didirikan : 25 September 2008
6. Surat Keterangan tercatat ini berlaku sampai dengan : 31 Mei 2020
7. Tenaga Pegawai
  - a. Kepala Sekolah : Eny Wahyuni
  - b. Guru : Supriyanto, Saryono, Wita, Darman Nanau, Abdul Wahab, Gindo Marbun, Sujiyem, Sulaiman Adnan, Parman, Wahab, Kun Harini, Nur Rohmah, Mahbudi, Jamaluddin, Dina H, Sukarmillah, Dewi Yunelsa, Sudaryanto, Sri Rahma Ridha, Indri Triana, Akmal Anshari, dll
  - c. Tata Usaha : Mariatul Kiftiah, Nur Cahya, Eni Purwati, Davit Santoso, Penny Rusdiyanti, Lely Tikawati
  - d. Penjaga Sekolah : Hendrik Sakkung, Arif Alan Hadrianto, Setiyono, Munir

8. Jumlah kelas / keadaan murid

| Kelas         | Laki – Laki | Perempuan  | Murid      |
|---------------|-------------|------------|------------|
| VII           | 179         | 144        | 323        |
| VIII          | 134         | 141        | 275        |
| IX            | 121         | 114        | 235        |
| <b>JUMLAH</b> | <b>434</b>  | <b>399</b> | <b>833</b> |

**\*\* jumlah siswa berdasarkan Labul April 2016**

9. Keadaan Gedung/Ruang Kelas
  - a. Ruang Belajar : 22 Ruang
  - b. R. Kep. Sek/Guru : 1/1 Ruang
  - c. R. Gudang : 1 Ruang
  - d. WC Guru/Murid : 5/7 Ruang
  - e. R. Dapur : ~ Ruang
  - f. UKS : 1 Ruang
10. Jumlah Jam Pelajaran Per Minggu : 24 Jam Pelajaran
11. Pelajaran setiap hari kerja: pukul 07.00 s.d pukul 13.00 kecuali hari Jum'at
12. Pemegang surat keterangan ini harus mengajukan permohonan kembali 15 hari setiap masa berlaku habis dan wajib melaporkan kegiatan setiap bulan.



Balikpapan, 26 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan

Pembina Tk. I

NIP 19681008 199503 1 002

Tembusan Yth :

1. Lurah Sumber Rejo - Kecamatan Balikpapan Tengah
2. Pengawas yang bersangkutan



## PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 15 TAHUN 2008

### TENTANG

### PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 22 BALIKPAPAN

WALIKOTA BALIKPAPAN,

Menimbang

- a. bahwa Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang Pendidikan Dasar, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. bahwa untuk menampung lulusan murid SD yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, perlu didirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Balikpapan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 );
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri D Nomor 03 Tanggal 23 Januari 2001);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) 22.**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dinas adalah Dinas yang menangani bidang pendidikan di Kota Balikpapan yang selanjutnya disebut Dinas Pendidikan.

5. Kepala Dinas Kota Balikpapan adalah Kepala Dinas yang menangani bidang Pendidikan di Kota Balikpapan.
6. Pemrakarsa adalah institusi yang mengajukan permohonan izin pendirian sekolah.
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat adalah sekolah dasar lanjutan untuk tingkat pertama.

## BAB II

### PENDIRIAN

#### Pasal 2

- (1) Sekolah Menengah Pertama Negeri ( SMPN ) 22 yang didirikan merupakan sekolah baru.
- (2) Pembangunan Gedung SMPN 22 sebagaimana dimaksud ayat (1) dibiayai oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Balikpapan.

#### Pasal 3

Pendirian SMP Negeri 22 Balikpapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan atas :

- a. kebutuhan masyarakat di lingkungan Kecamatan Balikpapan Tengah dan sekitarnya untuk memperoleh pendidikan setingkat SMP;
- b. suatu perencanaan pengembangan sekolah setingkat SMP di Kota Balikpapan;
- c. pemerataan pelayanan pendidikan untuk SMP.

## BAB III

### PERSYARATAN PENDIRIAN SMP NEGERI 22

#### Pasal 4

Pendirian SMP Negeri 22 sudah memenuhi Persyaratan sebagai berikut:

- a. sudah mempunyai induk pengembangan sekolah ( RIPS );
- b. sudah mempunyai sumber peserta didik;
- c. sudah mempunyai tenaga kependidikan;
- d. sudah mempunyai tenaga non kependidikan;
- e. sudah mempunyai kurikulum / program kegiatan belajar;
- f. sumber pembiayaan dan sarana berasal dari Pemerintah Kota Balikpapan;
- g. tersedianya prasarana;
- h. Tersedianya penyelenggara sekolah.

## BAB IV

### PENDIDIKAN DASAR

#### Fungsi dan Satuan Pendidikan

#### Pasal 5

Pendidikan Dasar berfungsi mengembangkan nilai-nilai dan sikap, pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan sebagai persiapan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan/atau untuk bekal hidup dimasyarakat dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

#### Pasal 6

Peserta didik pada SMP Negeri 22 Balikpapan, adalah lulusan Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI).

#### Pasal 7

- (1) Setiap peserta didik SMP Negeri 22, berhak mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik yang diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- (2) Hak mendapatkan pendidikan agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam ketentuan sendiri.

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka menjaga norma-norma pendidikan, setiap peserta didik SMP Negeri 22 Balikpapan wajib mendapatkan bimbingan dan keteladanan pembiasaan dengan ketentuan :
  - a. mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. menghormati guru dan tenaga kependidikan lainnya;
  - c. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya;
  - d. memelihara kerukunan sesama teman;
  - e. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi sesama;
  - f. mencintai lingkungan, bangsa dan negara;
  - g. ikut menjaga dan memelihara sarana prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan sekolah;
- (2) Biaya penyelenggaraan pendidikan diatur atau berpedoman sesuai dengan Peraturan Walikota yang berlaku.

#### Pasal 9

##### Kurikulum

- (1) Kurikulum SMP Negeri 22 Balikpapan, dikembangkan berdasarkan standar isi dan standar kelulusan.
- (2) Kurikulum SMP Negeri 22 Balikpapan, wajib memuat :
  - a. pendidikan agama;
  - b. pendidikan kewarganegaraan;
  - c. bahasa;
  - d. matematika;
  - e. ilmu pengetahuan alam;
  - f. ilmu pengetahuan sosial;
  - g. seni dan budaya;
  - h. pendidikan jasmani dan olah raga;
  - i. pengendalian diri;
  - j. muatan lokal.

#### Pasal 10

- (1) Sertifikat bentuk ijazah diberikan kepada siswa didik SMP Negeri 22 Balikpapan, yang telah lulus ujian yang telah diselenggarakan secara nasional dan oleh sekolah.
- (2) Ketentuan mengenai ijazah sebagaimana dimaksud ayat (1), sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 11

- (1) Pendidik pada SMP Negeri 22 Balikpapan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah guru mata pelajaran sesuai dengan standar kompetensi.
- (3) Tenaga Kependidikan pada SMP Negeri 22, sekurang-kurangnya terdiri atas, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Tatausaha, Laboran, Pustakawan, dan Tenaga Kebersihan.

#### Pasal 12

- (1) Penyediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pendidikan SMP Negeri 22 Balikpapan, menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Balikpapan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) SMP Negeri 22 Balikpapan, memiliki prasarana dan sarana pendidikan yang diperlukan dalam proses pembelajaran sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung tanggal 1 Juli 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Balikpapan  
Pada tanggal : 25 September 2008

WALIKOTA BALIKPAPAN,  
  
H. IMDAAD HAMID, S.E.